



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/1048 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 900/010/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas administrasi penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat fungsional umum yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke Pemerintah Kota Semarang, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang baru sebagai gantinya;
 - c. bahwa dengan bertambahnya obyek penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan GOR Jatidiri Semarang yang di kelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menunjuk Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No. 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 3 dan menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 4 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 5 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


SULISTYO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
6. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No, 41);

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
 Nomor : 900 / 1048
 Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
 Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010/2023 Tentang Penujukan
 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
 Tahun Anggaran 2023

NO	LAMA		BARU		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	
1	2	3	4	5	6
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN					
1	HENDRAWAN PURWANTO, S.STP NIP. 19820519 20012 1 001 Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	CAHYO DANU S,S.Par,MM NIP. 19840415 201101 1 006 Sub Koordinator Pengembangan Usaha Pariwisata	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterlibatan dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	-	-	PUSPTA TRIANA GUSTIN 19880804 201101 2 015 Pengadministrasi Umum	NIP. Pembantu Bendahara Penerimaan	Membantu tugas Bendahara Penerimaan dalam pencatatan, pelaporan dan penyeteroran pendapatan Kawasan GOR Jatidiri Semarang pada Disporapar Prov. Jateng

Pt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


 SULISTYO